

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)
ASURANSI PROPERTY ALL RISKS**

Asuransi Property All Risks merupakan Produk Asuransi yang Memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dalam hal:

- Bagian I Kerusakan Material
- Bagian II Gangguan Usaha

Lampiran ini hanya merupakan informasi, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ikhtisar Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan **PT. Asuransi Umum Mega** dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

FITUR UTAMA	
Jangka Waktu Asuransi	Periode pertanggungan kurang dari 1 tahun (12 bulan), 1 tahun (12 bulan) atau lebih dari 1 tahun (12 bulan) sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis
Jumlah Pertanggungan	Berdasarkan Harga Objek Pertanggungan
Premi Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi dihitung berdasarkan tarif premi dikalikan dengan Harga Pertanggungan yang diajukan oleh Tertanggung. 2. Tarif premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
Periode Bayar Premi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekaligus b. Premi dinyatakan telah diterima apabila premi telah masuk ke dalam rekening resmi Penanggung
Mata Uang	Rupiah atau US Dollar
KARAKTERISTIK PRODUK	
Manfaat dan Ruang Lingkup Pertanggungan	<p>BAGIAN I KERUSAKAN MATERIAL</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir- butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi manfaat asuransi kepada Tertanggung</p>

sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga asuransi) dan tidak melebihi batas manfaat asuransi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

BAGIAN II – GANGGUAN USAHA

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi manfaat asuransi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi manfaat asuransi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga asuransi atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endosemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan memberi manfaat asuransi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

- 1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk*

	<p><i>membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.</i></p> <p>2.</p> <p>2.1. <i>radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir</i></p> <p>2.2. <i>bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya</i></p> <p>3. <i>tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya</i></p> <p>4. <i>penghentian pekerjaan total atau parsial</i></p> <p><i>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dicover oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dicover berada pada Tertanggung</i></p> <p><i>Pengecualian Khusus untuk Kerusakan Material</i></p> <p>1. <i>Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas</i></p> <p>1.1. <i>harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan</i></p> <p>1.2. <i>harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis</i></p> <p>1.3. <i>harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air</i></p> <p>1.4. <i>kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya</i></p> <p>1.5. <i>perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni</i></p> <p>1.6. <i>pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan</i></p> <p>1.7. <i>tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda</i></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>tambang bawah tanah, harta benda lepas Pantai</p> <p>1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya</p> <p>1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.</p> <p>2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:</p> <p>2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya</p> <p>2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya</p> <p>2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris</p> <p>2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal</p> <p>2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.</p> <p>2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang</p> <p>2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini</p> <p>2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</p> <p>2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, system pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung</p> <p>2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.</p> <p>3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</p> <p>3.1. pembedulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</p> <p>3.2. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.</p> <p><i>Pengecualian Khusus untuk Gangguan Usaha</i></p> <p>1. Polis ini tidak mengasuransikan setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh</p> <p>1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public</p> <p>1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>1.3. <i>kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.</i></p> <p>2. <i>Polis ini tidak mengasuransikan risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.</i></p>
Risiko	<p>1. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian. <p>2. Apabila Premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (<i>grace period</i>), maka polis akan menjadi batal otomatis</p>
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Premi - Biaya Polis dikenakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan - Meterai dikenakan sebesar IDR10.000 - Biaya komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis. Biaya komisi telah termasuk ke dalam Biaya Premi yang dibayarkan
SYARAT DAN TATA CARA	
Pengajuan Permohonan menjadi Pemegang Polis, Tertanggung	<p>1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Property All Risks melalui <i>direct marketing</i> (<i>staff marketing</i> PT Asuransi Umum Mega), Broker, Agen Asuransi dan <i>Bancassurance</i>.</p> <p>2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi KTP/SIM • Bukti Pembayaran Premi • Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.

	<p>3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-<i>underwrite</i> oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.</p> <p>4) Jika <i>underwriting</i> calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.</p>
<p>Syarat dan Tata Cara Pengajuan, Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</p>	<p>PROSEDUR KLAIM</p> <p>Kewajiban Tertanggung Saat Klaim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu Penanggung dalam waktu 14 (empat) hari kalender sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan; 2. Tertanggung harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Penanggung minta kepada Tertanggung untuk disediakan; 3. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Penanggung. 4. Ketika mengisi dokumen klaim Tertanggung harus: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyerahkan Polis bersama dengan laporan resmi tentang insiden dari Lurah, polisi setempat dan/atau lembaga berwenang. b. Memberikan laporan rinci yang menjelaskan selengkap mungkin kejadian menurut pengetahuan Tertanggung yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan. c. Memberikan informasi dan bukti lain sebagaimana diminta oleh Penanggung. 5. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam Pengajuan Klaim:

	<p>a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditanda-tangani dan dibubuhi stempel perusahaan</p> <p>b. Fotokopi Polis Asuransi</p> <p>c. Berita Acara Kronologis Kejadian</p> <p>d. Perincian perkiraan kerugian detail yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor</p> <p>e. Kuitansi atau Faktur Pembelian/Perbaikan</p> <p>f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat</p> <p>g. Foto-foto detail kerusakan</p> <p>Dokumen Tambahan:</p> <p>a. Dokumen terkait penyebab kejadian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Kepolisian setempat • Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kriminologi / Forensik <p>b. Kerusakan atas bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sketsa Bangunan (blue print) beserta skalanya • Analisis Teknis Tingkat Kerusakan (untuk bagian yang memerlukan pengukuran khusus). <p>c. Kerugian atas stok material</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Posisi Stok material terakhir • Bukti-bukti keluar/ masuk stok material 3 (tiga) bulan terakhir. • Deskripsi/rincian stok (stok bahan baku, stok setengah jadi, dagangan, stok spare part, dan lain lain) • Harga pokok (biaya produksi barang) • Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir <p>d. Kerugian atas mesin-mesin atau peralatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technical Service Report dari teknisi yang kompeten dan independent • Quality Assurance (untuk mesin- mesin yang memerlukan presisi dan pengukuran khusus) • Laporan Overhaul terakhir • Sertifikat Garansi (jika ada) • Weekly Maintenance Report
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>e. Akibat bencana alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat <p>f. Akibat pembongkaran/burglary</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan hasil pemeriksaan kepolisian • Sketsa lokasi barang terakhir diletakkan • Laporan pemasukan dan pengeluaran barang selama 1 bulan sebelum kejadian dan bukti dokumennya (untuk industrial, pergundangan, dan pertokoan) • Untuk residential dan commercial lainnya disertakan list barang yang hilang <p>6. Penanggung akan membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung menerima dokumen persetujuan pembayaran dan pelepasan hak dan dokumen pembayaran klaim yang disyaratkan. b. Putusan ditetapkan oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait. c. Putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan. <p>CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI</p> <p>1.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pembayaran uang tunai; b) perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan; c) penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.</p> <p>1.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.</p> <p>1.3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.</p>
<p>Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan di</p>	<p>1. Tertanggung dapat melakukan Pengaduan secara lisan atau tertulis terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) 24 jam melalui:</p> <p>a) Halomia di 1500119 b) Email: halomia@megainsurance.co.id c) Website: https://www.megainsurance.co.id/ContactUs</p> <p>Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identitas Konsumen; - jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan; - permasalahan yang diadukan; dan - dokumen lain yang dibutuhkan. <p>2. PT Asuransi Umum Mega akan menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Tertanggung yang mengajukan secara lisan dan bukti tanda terima Pengaduan kepada Tertanggung yang mengajukan secara tertulis.</p> <p>3. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.</p> <p>4. PT Asuransi Umum Mega akan menginformasikan kepada Tertanggung terkait jawaban atau solusi atas keluhan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja dan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.</p> <p>5. Apabila dokumen yang diberikan masih belum lengkap, maka PT Asuransi Umum Mega akan menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen yang dimaksud.</p> <p>6. Tertanggung dapat melengkapi kekurangan dokumen maksimum 10 (sepuluh) hari kerja.</p>

	<p>7. Bertanggung jawab dapat memberikan tanggapan terkait persetujuan atau penolakan atas jawaban atau Solusi dari PT Asuransi Umum Mega.</p>																						
SIMULASI																							
<p>Simulasi/Illustrasi Pertanggunggaan atau Kepesertaan</p>	<p>A. Simulasi Manfaat dan Premi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okupasi bangunan: Rumah Tinggal • Konstruksi bangunan: Kelas I • Tarif Premi: <ul style="list-style-type: none"> - FLEXAS = 0,0294% - TSFWD = 0,05% - RSMDC = 0,001% - OTHERS = 0,00001% • Section I – Kerusakan Material <table border="1" data-bbox="608 974 1345 1187" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Manfaat Asuransi</th> <th style="text-align: center;">Harga Pertanggunggaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Asuransi Property All Risks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bangunan</td> <td style="text-align: right;">IDR1.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Perabot</td> <td style="text-align: right;">IDR 200.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">IDR1.200.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Section II – Gangguan Usaha Nil</p> <p>Risiko Sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FLEXAS: Nil - TSFWD: 10% dari Klaim - RSMDC: 10% dari Klaim min IDR 10.000.000 - OTHERS: IDR 1.000.000 <p>Berdasarkan faktor di atas nilai Premi yang harus dibayarkan selama setahun adalah:</p> <p style="margin-left: 40px;">Perhitungan Premi</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Premi Asuransi</td> <td>:</td> <td>IDR964.920</td> </tr> <tr> <td>Biaya Meterai</td> <td>:</td> <td>IDR 10.000</td> </tr> <tr> <td>Biaya Polis</td> <td>:</td> <td>IDR 25.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>:</td> <td>IDR999.920</td> </tr> </table> <p>B. Simulasi Klaim</p> <p>Rumah tinggal sebagaimana pada data Simulasi Manfaat dan Premi, mengalami kebakaran yang menyebabkan kerugian parsial pada bangunan</p>	Manfaat Asuransi	Harga Pertanggunggaan	Asuransi Property All Risks		Bangunan	IDR1.000.000.000,00	Perabot	IDR 200.000.000,00	Total	IDR1.200.000.000,00	Premi Asuransi	:	IDR964.920	Biaya Meterai	:	IDR 10.000	Biaya Polis	:	IDR 25.000	Total	:	IDR999.920
Manfaat Asuransi	Harga Pertanggunggaan																						
Asuransi Property All Risks																							
Bangunan	IDR1.000.000.000,00																						
Perabot	IDR 200.000.000,00																						
Total	IDR1.200.000.000,00																						
Premi Asuransi	:	IDR964.920																					
Biaya Meterai	:	IDR 10.000																					
Biaya Polis	:	IDR 25.000																					
Total	:	IDR999.920																					

	<p>sebesar IDR100.000.000. Atas kejadian ini perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sebesar: Kerugian Material sebesar = IDR100.000.000. Risiko sendiri = Nill</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting:
 - a. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada Penanggung atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan Penanggung, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.
 - b. **Tertanggung** Pelanggan yang mengajukan aplikasi Asuransi Property All Risks yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penanggung.
 - a. **Penanggung** adalah PT Asuransi Umum Mega sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan.
 - b. **Wakil** adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Tertanggung untuk melakukan klaim Asuransi atau menerima klaim.
 - c. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh Penanggung dan tidak berlaku (backdated).
 - d. **Polis** adalah perjanjian atau persetujuan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega selaku penerbit Polis dan Tertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat di dalamnya serta Bukti Kepesertaan Asuransi
 - e. **Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi (SPPA)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Tertanggung yang ditujukan kepada PT Asuransi Umum Mega.
 - f. **Masa Tenggang** adalah batas waktu yang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo dimana pembayaran dapat dilakukan.
2. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurance.co.id)

CATATAN (penting untuk dibaca):

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Property All Risks dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk Asuransi Property All Risks yang dipasarkan merupakan produk asuransi.
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY